BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
Jalan Panglima Ghimbam Komplek Rumah Dinas Jabatan
No. 15 Sungai Betung, Kelurahan Kampung Rempak
Tlpn. (0764) 3240069 – Email : bawaslusiak@gmail.com

Nomor : 954/PM.00.02/K.RA-09/11/2023 Siak Sri Indrapura, 23 November 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Ketua/Pengurus Partai Politik Peserta
Pemilu Tahun 2024 Wilayah Kab.Siak
(daftar terlampir)
di –
Tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang.Undang;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;

Dipindai dengan CamScanner

9. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
10. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses pemilihan Umum;

B. Bahwa untuk melaksanakan upaya pencegahan terhadap potensi terjadinya dugaan pelanggaran yang dapat mencederai keadilan pemilu dan dalam rangka menjaga dan merawat prinsip – prinsip pemilu yang berintegritas, Bawaslu Kabuapaten Siak dengan ini **menghimbau** kepada Pengurus Partai Politik untuk wilayah Kabupaten Siak untuk dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut;

1. **Pasal 373 huruf (i)** berbunyi Anggota DPRD Kabupaten/Kota berkewajiban menyerap dan menghimpun aspirasi kontituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
2. Dalam melakukan **Reses** Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk tidak berkampanye dalam bentuk apapun serta dilarang menyebarkan alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye (BK) terkhusus Bagi calon Peserta Pemilu Tahun 2024;
3. Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjalankan tugas dalam memfasilitasi kegiatan **Reses** untuk tetap netral dan tidak menunjukkan keberpihakan yang dapat menguntungkan dan merugikan Peserta Pemilu Tahun 2024;
4. Mempedomani seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimaksih

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
An. Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
KETUA

Harlen Mahurung

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Surat Bawaslu Kab.Siak
Nomor : 954/PM.00.02/K.RA 09/11/2023
Tanggal : 22 November 2023

No Urut	Partai Politik
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)
4	Partai Golongan Karya (Golkar)
5	Partai NasDem
6	Partai Buruh
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
12	Partai Amanat Nasional (PAN)
13	Partai Bulan Bintang (PBB)
14	Partai Demokrat
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
24	Partai Ummat

Dipindai dengan CamScanner